



PUTUSAN

Nomor : 53/Pdt.G/2012/PA. Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Zakiah Samalam, S.Komp Binti Drs. Faruk Samalam, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Lingkungan II, No.56 Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Samsudin Yusuf Bin Sartono, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan ojek, bertempat kediaman di Perum Regina No.14A Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 05 Juni 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 05 Juni 2012 dalam register Nomor : 53/Pdt.G/2012/PA.Bitg Penggugat menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Bitung Tengah, pada hari Minggu, tanggal 28 April 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/05/V/2002 tertanggal 01 Mei 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Bitung selama 1 (satu) tahun kemudian pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan berhubung Penggugat terangkat menjadi PNS dan ditempatkan di Tahuna sedangkan Tergugat tinggal di Manado, kemudian Tergugat menyusul dan tinggal bersama penggugat di Tahuna sampai dengan tahun 2005 dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Bitung bersama orang tua penggugat selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Perum Regina sampai dengan akhir bulan Februari 2012 kemudian pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANANDA SAFITRI YUSUF, 9 tahun dan saat ini adalah dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia kurang lebih selama dua tahun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit diatasi, hal mana disebabkan sikap cemburu Tergugat yang terlalu dan berlebihan terhadap Penggugat.
- 5 Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Tergugat sering marah dan pernah mengurung Penggugat bersama anak di dalam kamar sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat mengatakan agar Penggugat dan Tergugat cerai saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa selain sikap Tergugat tersebut di atas, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang kasar dan suka membentak sehingga Tergugat kurang menunjukkan kasih sayang pada keluarganya dan kurang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- 7 Bahwa sikap Tergugat tersebut pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah lagi melakukan pemukulan terhadap Penggugat namun sikap kasar dan suka membentak Penggugat tetap sering dilakukan oleh Tergugat.
- 8 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2012, hal mana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya Penggugat bersama anak pergi dari tempat tinggal bersama di Perum Regina dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girian Indah sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- 9 Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sudah sulit bagi penggugat untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang baik dan bahagia oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian dengan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Bitung;
- 10 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara administrasi telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung oleh karena itu apabila gugatan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tersebut di atas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan membuka persidangan guna memeriksa, mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Samsudin Yusuf Bin Sartono) terhadap Penggugat (Zakiah Samalam, S.Komp Binti Drs. Faruk Samalam);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai bahkan telah pula dilaksanakan mediasi dengan mediator Masyrifah Abasi, S. Ag, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan semenjak tahapan persidangan memasuki pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/05/V/2002 tertanggal 01 Mei 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 AZIZAH SAMALAM, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung; memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada Tahun 2002;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amanda Safitri Yusuf;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah dan tinggal di Sanger selama 2 (dua) tahun lebih, kemudian pindah dan tinggal kembali di Bitung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Perum Regina;
 - Bahwa setahu saksi ketika baru menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, saat itu Penggugat dan Tergugat serta saksi masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bitung, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di Sanger, saksi tahu hal tersebut karena waktu itu saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam kamar dan terdengar suara Penggugat menangis dari luar kamar, waktu masih tinggal di Sanger, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi tidak melihat langsung karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, dan kedua saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di luar rumah pada siang hari;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dikurung Tergugat di dalam kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah kembali dan tinggal di Bitung yaitu pada bulan Maret 2012 saat mana Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Girian sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Regina, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, awalnya Penggugat diajak pulang oleh Tergugat namun Penggugat tidak mau lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak suka Tergugat selalu bangun kesiangan, sedangkan Penggugat sudah bangun pagi-pagi untuk pergi kerja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, saksi tahu hal tersebut karena Tergugat pernah menanyakan nama seseorang dan meminta agar Penggugat mencari tahu apa hubungan orang tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa waktu tinggal di Sanger dan belum terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sikap keseharian Tergugat terhadap Penggugat masih baik namun setelah ada perselisihan sikap Tergugat sudah lain, biasanya Penggugat diantar jemput bila ke kantor sekarang atau sejak bulan Maret 2012 sudah tidak lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Girian indah sedangkan Tergugat saksi tidak tau tinggal di mana, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa setelah pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
- 2 Drs. H. FARUK SAMALAM, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Kementerian Agama, tempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak awal Penggugat dan Tergugat akan menikah;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sebagai wali nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ananda, kelas V SD, sekarang tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih 2 (dua) tahun di Bitung dan kemudian di Sanger, kemudian pindah di rumah sendiri di Pinokalan;
 - Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah di rumah di Sanger saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar dan Penggugat menangis, kemudian selesai bertengkar saksi menasihati Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan tenang dan dengan cara yang baik;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dipukul Tergugat pada saat pertengkar tersebut namun pada waktu saksi menasehati Tergugat, Tergugat mengakui bahwa



Tergugat ada memukul Penggugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih tinggal di Sanger satu kali;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi di Girian Indah dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang, dan pernah suatu malam di bulan Maret tersebut Penggugat membangunkan saksi dan menceritakan bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat sering-sering datang ke rumah saksi dan meminta kepada saksi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat datang menemui Penggugat, Penggugat dan tergugat bertengkar mulut dengan suara keras, saling bantah-membantah, tapi saksi tidak mendengar ada kata-kata makian dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat menemui Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat menafkahi dirinya sendiri;
- Bahwa yang saksi lihat, waktu tinggal di Sanger, sikap Tergugat baik, namun sekarang tidak kelihatan ada keharmonisan dengan Penggugat bahkan anaknya tidak akrab dengan Tergugat sebagai ayahnya;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menasihati rumah tangga serta sikap Tergugat tersebut namun Tergugat tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/05/V/2002 tertanggal 01 Mei 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 April 2002 sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, dengan demikian Penggugat dinilai oleh majelis hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Peggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Peggugat telah mengajukan 2 orang saksi, saksi pertama Peggugat menerangkan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) tahun Peggugat dan Tergugat tinggal di Sanger, saksi tahu hal tersebut karena waktu itu saksi tinggal satu rumah dengan Peggugat dan Tergugat, dan saksi pernah mendengar ada pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat di dalam kamar dan terdengar suara Peggugat menangis dari luar kamar, waktu masih tinggal di Sanger, saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi tidak melihat langsung karena Peggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, dan kedua saksi melihat langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar mulut di luar rumah pada siang hari, saksi pernah melihat Peggugat dikurung Tergugat di dalam kamar Peggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar setelah kembali dan tinggal di Bitung yaitu pada bulan Maret 2012 saat mana Peggugat sudah tinggal di rumah orang tua Peggugat di Girian sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Regina, Peggugat dan Tergugat bertengkar mulut, awalnya Peggugat diajak pulang oleh Tergugat namun Peggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak suka Tergugat selalu bangun kesiangan, sedangkan Penggugat sudah bangun pagi-pagi untuk pergi kerja, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah di rumah di Sanger saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar dan Penggugat menangis, kemudian selesai bertengkar saksi menasihati Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan tenang dan dengan cara yang baik, saksi tidak melihat Penggugat dipukul Tergugat pada saat pertengkaran tersebut namun pada waktu saksi menasehati Tergugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat ada memukul Penggugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih tinggal di Sanger satu kali, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat datang menemui Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara keras, saling bantah-membantah, tapi saksi tidak mendengar ada kata-kata makian dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat menemui Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat di atas yang saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Girian indah sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan , dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi di Girian Indah dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat di atas yang saling bersesuaian , dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat ada rasa kebencian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi beritikad untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya karena sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik dengan Tergugat sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Arrum ayat 21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah pula ditempuh upaya mediasi dengan mediator Masyrifah Abasi, S. Ag akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ulama' dalam kitab Ghoyatul Maram yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**SAMSUDIN YUSUF bin SARTONO**) terhadap Penggugat (**ZAKIAH SAMALAM, S. Komp binti Drs. H. FARUK SAMALAM**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami **MOHAMAD ADAM, S. HI** Sebagai Ketua Majelis, **AMIRULLAH ARSYAD, S. HI** dan **MIRWAN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan **HASNA HARUN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD

AMIRULLAH ARSYAD, S.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

MIRWAN, S. HI

KETUA MAJELIS

TTD

MOHAMAD ADAM, S. HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASNA HARUN, SH

Perincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran..... = Rp 30.000,-
- 2 Biaya proses.....= Rp 50.000,-
- 3 Panggilan = Rp 120.000,-
- 4 Redaksi = Rp 5.000,-
- 5 Meterai = Rp 6.000,-
- Jumlah = Rp 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*)

Salinan sesuai dengan aslinya

Bitung,

2012

Panitera,

Drs. A. Haris Makaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)